

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, istilah pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, maka dalam hal ini memerlukan dana yang tidak sedikit yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan tersebut. (Ayu, 2015) Indonesia memulai babak baru dalam kehidupan masyarakatnya sejak terjadi reformasi pada tahun 1998 yang membuat perubahan politik dan administrasi, salah satu bentuk dari reformasi adalah perubahan bentuk pemerintahan sentralisasi atau pusat menjadi desentralisasi atau daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (Bowo Laksono, 2014).

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran dari komponen belanja langsung yang sifatnya menambah inventaris atau aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan (satu periode akuntansi), dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Pemanfaatan aset tetap tersebut dapat dimanfaatkan secara langsung oleh publik berupa infrastruktur, pelayanan dan fasilitas publik seperti jalan raya, jembatan, lampu penerangan jalan, trotoar, stadion, rambu lalu lintas, sedangkan fasilitas yang tidak dimanfaatkan secara langsung oleh publik atau tidak berhubungan langsung dengan publik seperti gedung pemerintahan. pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal didasarkan pada kebutuhan daerah, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah atau menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah yang bersangkutan. Nurzen (2016) menjelaskan semakin tinggi investasi modal diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas layanan

publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan standar minimum pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Maka dari itu, upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana publik pemerintah daerah seharusnya mengubah proporsi belanja daerah dengan lebih meningkatkan pengalokasian Belanja Modal dengan cara meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah yang mempengaruhi pemerintah daerah dalam mengalokasikan Belanja Modal.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 20 bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan uraian tersebut, pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, sehingga diperlukan suatu rencana kerja yang dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan. Rencana kerja pemerintah daerah tersebut akan terasa optimal apabila penyelenggaraan pemerintah daerah diimbangi dengan keuangan yang memadai (Syukri & Hinaya, 2019). Salah satunya dengan adanya Anggaran. Anggaran sendiri adalah salah satu instrumen kebijakan fiskal pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian. Kebijakan fiskal berfungsi untuk mempengaruhi perekonomian melalui anggaran sebagai fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Syukri & Hinaya, 2019).

Kemajuan daerah sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan jumlah pendapatan daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Indikator kesejahteraan pada suatu daerah dipengaruhi oleh jumlah pendapatan daerah, besarnya pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, adanya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang

merupakan bagian dari dana perimbangan yang merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan (Syukri & Hinaya, 2019). Sebagaimana telah dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menetapkan bahwa salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang tertera dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Vamiagustin & Saifi, 2014).

Menurut undang-undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dibagi menjadi 2 yakni pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan pajak yang dikelola oleh pemerintah kabupaten. Pajak yang dikelola oleh provinsi yakni pajak kendaraan bermotor, bea balik kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sementara pajak yang dikelola pemerintah kabupaten yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (Walakandou, 2013). Fungsi pajak sendiri memiliki 2 poin, yakni sebagai fungsi budgetair dan fungsi regulierend. Fungsi budgetair yakni fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintahan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi regulierend yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur

dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi (Wokas & all, 2015). Sedangkan menurut UU No. 28 Tahun 2009 Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Tabares & all, 2013).

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum relatif besar (Tumangkeng & all, 2016). Namun pada praktiknya, transfer dari Pemerintah Pusat merupakan dana utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang oleh Pemerintah Daerah dilaporkan di perhitungan APBD. Pemerintah Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan penafsiran mengenai DAU oleh daerah-daerah. berbagai penafsiran tersebut diantaranya (a) DAU merupakan hibah yang diberikan pemerintah pusat tanpa ada pengembalian, (b) DAU tidak perlu dipertanggungjawabkan karena DAU merupakan konsekuensi dari penyerahan kewenangan atau tugas-tugas umum pemerintahan ke daerah, (c) DAU harus dipertanggungjawabkan, baik ke masyarakat lokal maupun ke pusat, karena DAU berasal dari dana APBN (Aisyah 2016).

Sementara dana alokasi khusus yaitu merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang

harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Arbie, 2013).

Tingginya proporsi Dana Perimbangan dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggambarkan bahwa penerimaan daerah sangat bergantung pada bantuan keuangan (transfer) pemerintah pusat. Fakta ini tidak mencerminkan timbulnya kemandirian sebagaimana tujuan dilaksanakannya otonomi daerah. Namun demikian, dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini harus semakin kecil (Oktora & Pontoh, 2013). Jalan keluar salah satunya dengan cara pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi apa saja yang ada di daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah salah satunya dengan pajak dan retribusi daerah.

Pemerintah Kabupaten Kuningan merupakan suatu wilayah yang ada di provinsi Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Ciamis dan memiliki luas wilayah sebesar 1.195,71 km², populasinya sebesar 1.129.223 jiwa, dan memiliki kepadatan 944,40 jiwa/km² (www.kuningankab.co.id).

Dinas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan atau pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara administratif yakni Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) yang ada di jalan di samping SAMSAT Kuningan, BAPENDA kabupaten Kuningan hanya memungut atau mengelola 10 pajak dan retribusi yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Retribusi.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan tetap di Kabupaten Kuningan selain dari dana tambahan atau dana perimbangan dari pemerintah pusat. Di dalam kenyataannya tidak selamanya

penerimaan pajak dan retribusi tiap tahunnya dapat terealisasi sesuai dengan target. Ketika hal itu terjadi maka akan berpengaruh langsung terhadap semua aspek dibidang Anggaran Daerah, salah satunya Belanja Modal yang merupakan dana yang akan dipakai untuk operasional daerah dalam jangka 1 tahun. Berikut merupakan data penerimaan Belanja Modal periode tahun 2015-2019:

Tabel 1.1
TABEL PENERIMAAN BELANJA MODAL
PERIODE 2015 – 2019

Tahun	Bulan	Belanja Modal
2015	JANUARI	Rp1.303.641.005.529
	FEBRUARI	Rp 14.623.000.000
	MARET	Rp 4.396.000.000
	APRIL	Rp 2.550.274.700
	MEI	Rp 359.929.627.200
	JUNI	Rp 1.672.002.346
	JULI	Rp 929.982.945.725
	AGUSTUS	Rp 79.344.632.874
	SEPTEMBER	Rp 504.633.421.508
	OKTOBER	Rp 346.004.891.343
	NOVEMBER	Rp1.686.811.909.775
	DESEMBER	Rp2.616.794.855.500
2016	JANUARI	Rp1.386.813.111.480
	FEBRUARI	Rp 5.995.000.000
	MARET	Rp 3.041.000.000
	APRIL	Rp 2.234.641.950
	MEI	Rp 359.019.593.200
	JUNI	Rp 1.636.724.765
	JULI	Rp 766.820.380.036
	AGUSTUS	Rp 66.444.705.000
	SEPTEMBER	Rp 446.067.229.726
	OKTOBER	Rp 254.308.445.310
	NOVEMBER	Rp1.760.740.071.395
	DESEMBER	Rp2.527.560.451.431
2017	JANUARI	Rp1.209.603.067.791
	FEBRUARI	Rp 45.551.200.000
	MARET	Rp 3.806.000.000
	APRIL	Rp 3.514.647.010
	MEI	Rp 423.756.634.800
	JUNI	Rp 6.602.460.101
	JULI	Rp 822.522.967.561
	AGUSTUS	Rp 80.767.082.250
	SEPTEMBER	Rp 464.948.828.619
	OKTOBER	Rp 276.807.056.692
	NOVEMBER	Rp1.692.834.009.702
	DESEMBER	Rp2.515.356.977.263

2018	JANUARI	Rp1.266.895.240.692
	FEBRUARI	Rp 45.758.000.000
	MARET	Rp 23.946.000.000
	APRIL	Rp 14.055.266.502
	MEI	Rp 439.162.475.145
	JUNI	Rp 6.419.442.332
	JULI	Rp 689.879.500.694
	AGUSTUS	Rp 19.054.600.844
	SEPTEMBER	Rp 519.253.587.497
	OKTOBER	Rp 151.571.312.353
	NOVEMBER	Rp1.796.236.424.671
	DESEMBER	Rp2.486.115.925.365
2019	JANUARI	Rp1.277.112.664.463
	FEBRUARI	Rp 49.354.100.000
	MARET	Rp 31.937.674.694
	APRIL	Rp 14.251.097.095
	MEI	Rp 456.743.171.040
	JUNI	Rp 5.300.874.264
	JULI	Rp 818.553.448.810
	AGUSTUS	Rp 20.069.622.000
	SEPTEMBER	Rp 576.380.368.589
	OKTOBER	Rp 222.103.458.220
	NOVEMBER	Rp1.834.699.581.556
	DESEMBER	Rp2.653.253.030.366

Sumber: Laporan tahunan SETDA Kab. Kuningan.

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 diatas sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 target penerimaan Belanja Modal mengalami naik turun pada setiap tahunnya. Untuk Belanja Modal paling tinggi terjadi pada tahun 2018 dari jumlah target Rp. 1.197.194.996.000 yang dapat direalisasikan oleh pemerintahan Kabupaten Kuningan yakni sebesar Rp. 1.197.194.996.000 artinya untuk realisasi sendiri bisa berjalan dengan lancar dengan mencapai angka presentasi 100%, itu terjadi dari tahun 2015 sampe 2019.

Mengapa penerimaan Belanja Modal mengalami naik turun setiap tahunnya dalam hal ini disebabkan dari penerimaan Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum yang dimana penerimaannya mengalami naik turun pada tiap tahunnya. Maka dari itu pemerintah daerah dituntut untuk lebih bijaksana dalam mengambil suatu keputusan yang tepat agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang baik dari pemerintah daerah (Wirawati & Kusuma, 2013).

Maka berdasarkan hal tersebut yang sudah dipaparkan diatas peneliti merasa tertarik untuk meneliti **“PENGARUH PENERIMAAN**

RETRIBUSI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN KUNINGAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dalam perumusan masalah ini dibagi menjadi dua tahapan:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam penelitian ini berkaitan dengan Fiskal dan Moneter, dengan topik perpajakan. Dengan judul penelitian **“Pengaruh Retribusi Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten Kuningan”.**

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang dilakukan pada laporan penerimaan pajak dan retribusi dari BAPENDA Kabupaten Kuningan serta laporan anggaran daerah Kabupaten Kuningan dari SETDA.

c. Jenis Masalah

Jenis Masalah dalam penelitian ini mengenai Pengaruh Retribusi Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten Kuningan”. Dengan objek penelitiannya Laporan penjabaran APBD Kabupaten Kuningan.

2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, maka batasan masalah diperlukan supaya pembahasan atau penelitian tidak melabar kemana-mana dengan berfokus pada pengaruh retribusi daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal di kabupaten kuningan.

3. Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan dua variabel untuk mengetahui tingkat *Belanja Modal di Kabupaten Kuningan*. Adapun variabel tersebut adalah retribusi daerah dan dana alokasi umum. Berdasarkan pengaruh variable retribusi daerah dan dana alokasi umum maka perlu dilakukan

penelitian lebih lanjut. Dari permasalahan tersebut, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Kuningan?
2. Apakah Dana Alokasi Umum Berpengaruh Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Kuningan?
3. Apakah Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum Berpengaruh Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Menganalisis pengaruh retribusi daerah terhadap belanja modal di kabupaten Kuningan.
- b. Menganalisis pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal di kabupaten Kuningan.
- c. Menganalisis pengaruh retribusi daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal di kabupaten Kuningan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintahan kabupaten kuningan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dalam pembangunan ekonomi di kabupaten kuningan.

- b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi masyarakat yang ada di kabupaten kuningan seberapa besar dampak dari retribusi daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal di kabupaten Kuningan.

- c. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan retribusi

daerah dan dana alokasi umum di pemerintahan daerah ataupun belanja modal.

d. Peneliti

Penelitian ini diharapkan akan dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang ekonomi dan lembaga pemerintahan daerah, khususnya BAPENDA Kabupaten Kuningan serta sebagai karya ilmiah untuk menerapkan berbagai teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan di dalam praktek lapangan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan di dalam penyusunan skripsi ini meliputi lima bab, diantaranya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menguraikan Landasan teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang Tempat dan Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian, Metode Penelitian, Definisi Operasional Variabel, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian dan Teknik Analisa Data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan kondisi Objektif Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran dari penulis dalam pelaksanaan penelitian tersebut